

# **Penguatan Peran UMKM Melalui Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan Berbasis Digital Menuju UMKM BerNIB**

**Rizki Arvita<sup>1</sup>, Andi Bayu Siswanto<sup>2</sup>, Dwi Putri Paulina Markus<sup>3</sup>, Khusnul Khotimah<sup>4</sup>, Mufidatul Auliyah<sup>5</sup>, Resa Wihardika<sup>6</sup>, Siska Ayuni Dwiyanti<sup>7</sup>**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Anwar  
[rizkiarvita@stie-alnwar.ac.id](mailto:rizkiarvita@stie-alnwar.ac.id)

## **ABSTRACT**

The era of digitalization has made Micro, Small and Medium Enterprises actors experience challenges in facing competition in the field of business and business. The challenge for Micro, Small and Medium Enterprises actors in this case cannot be separated from how Micro, Small and Medium Enterprises actors carry out a recording system or bookkeeping system in every transaction that is carried out where this is one of the most important aspects in the development of Micro, Small and Medium Enterprises. with business legality. The enthusiasm of the people of Kejagan Village, Trowulan Subdistrict, Mojokerto Regency is relatively low for assistance in making Business Identification Numbers. The lack of public enthusiasm in obtaining business identification numbers is due to concerns about paying high income tax and the difficulty of meeting business activity standards if the business is classified as medium, high and low risk. As well as the lack of knowledge about the benefits and advantages of having a Business Identification Number for Micro, Small and Medium Enterprises actors. The implementation of this community service involves 5 Micro, Small and Medium Enterprises in Kejagana Village, Trowulan District, Mojokerto Regency. Where the Micro, Small and Medium Enterprises sector includes: making shoe soles, cutting chicken, modifying used bicycles, scrap plastic, and processed plastic waste.

**Keyword** : UMKM, UKM accounting bookkeeping application, Online Single Submission (OSS) Application

## **ABSTRAK**

Era digitalisasi membuat para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengalami tantangan dalam menghadapi persaingan dibidang bisnis dan usaha. Tantangan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam hal ini tidak lepas dari bagaimana para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah melakukan system pencatatan atau system pembukuan dalam setiap transaksi yang dilakukan dimana ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan adanya legalitas usaha. Antusiasme masyarakat desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto terbilang sangat rendah terhadap adanya pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha. Minimnya antusias masyarakat dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha dikarenakan adanya kekhawatiran dalam pembayaran pajak Pajak Penghasilan yang tinggi dan sulitnya pemenuhan standar kegiatan usaha apabila usaha tergolong dalam tingkat resiko menengah tinggi dan rendah. Serta minimnya

pengetahuan tentang manfaat dan keuntungan dalam memiliki Nomor Induk Berusaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah . Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan 5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di desa Kejagana Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Dimana sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah tersebut meliputi : pembuatan sol sandal sepatu, potong ayam, modifikasi sepeda bekas, rosokan plastik, dan olahan sampah plastik.

**Kata Kunci** : UMKM, Aplikasi pembukuan Akuntansi UKM, Aplikasi *Online Single Submission* (OSS)

## PENDAHULUAN

Peran UMKM sangat besar dalam pemulihan ekonomi nasional. Saat ini terdapat 64,2 juta UMKM yang berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB Indonesia (<https://www.kominfo.go.id/>). Adanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menjadi tulang punggung dalam perekonomian suatu Negara, karena bentuk usahanya dapat membangkitkan perekonomian yang menurun. Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah bahwa UKM memiliki peranan yang sangat vital didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara berkembang seperti Indonesia tetapi juga di Negara – Negara maju.

Era digitalisasi membuat para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami tantangan dalam menghadapi persaingan dibidang bisnis dan usaha. Sehingga para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharuskan untuk mengikuti perkembangan digitalisasi dengan tujuan agar mampu bertahan ditengah persaingan. Adanya tantangan bagi para pelaku UMKM dalam hal ini tidak lepas dari bagaimana para pelaku UMKM melakukan system pencatatan atau system pembukuan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Namun, pada kenyataannya masih banyak yang belum menyelenggarakan pencatatan atas laporan keuangan pada usahanya atau laporan keuangan yang mereka susun tidak jarang tidak dapat memberikan informasi yang banyak (Fitari dan Hartati, 2022). Usaha kecil pada saat ini belum banyak memanfaatkan penggunaan teknologi, hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi para pelaku usaha kecil di Indonesia dalam mengupayakan agar dapat berkembang lebih maju tidak kalah bersaing dengan usaha lainnya.

Dalam merealisasi kegiatan pencatatan laporan keuangan, pelaku UMKM melakukan pencatatan atau pembukuan setiap transaksi. Menurut Anggraini dan Azizah, (2022) Pembukuan merupakan proses pencatatan secara teratur dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang harta, kewajiban, modal, pendapatan dan biaya. Proses ini ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi di akhir tahun. Tujuan dari pembukuan keuangan ini adalah untuk memahami jumlah kerugian maupun keuntungan yang terjadi pada perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu pembukuan keuangan juga ditunjukkan agar dapat mengetahui setiap transaksi yang dilakukan guna pengambilan sebuah

keputusan (Anggraini dan Azizah, 2022). Melalui aplikasi *Akuntansi UMKM* yang bisa didownload di playstore oleh pelaku UMKM. Dimana didalam Aplikasi *Akuntansi UMKM* yang merupakan aplikasi keuangan berbasis *Mobile*, yang dapat membantu para pelaku UMKM dalam mencatat hasil penjualan atau pemasukan, serta pengeluaran dan hutang/piutang secara *digital*. Aplikasi *Akuntansi UMKM* ini dapat dioperasikan tanpa menggunakan internet sehingga memudahkan bagi pelaku UMKM dalam mencatat semua transaksi secara detail.

Menurut Budiarto dkk, (2022) Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan UMKM adalah adanya legalitas usaha. Hal tersebut karena dapat mempermudah pelaku UMKM dalam mengakses permodalan untuk pengembangan usahanya lebih besar dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Peraturan pemerintah yang membahas tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) yang terdapat pada peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa NIB atau Nomor Induk Berusaha merupakan nomor identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin komersial atau operasional.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi para pelaku UMKM. Melalui kegiatan pendaftaran legalitas yang berguna untuk keberlangsungan dan perkembangan usaha yang dijalani. Dari pertanggungjawaban dalam pencatatan laporan keuangan yang nantinya akan mengantarkan para pelaku UMKM mengetahui keberlangsungan usahanya kedepan. Hal ini merupakan bentuk nyata dukungan bagi program pemerintah daerah dalam rangka memajukan perekonomian kerakyatan serta mengembangkan UMKM.

## **METODE KEGIATAN**

Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam dua tahapan, yakni : Tahapan perisapan dan tahapan pelaksanaan. Deseminasi dilakukan dalam bentuk pemberitahuan informasi mengenai pentingnya pendampingan pembuatan laporan keuangan secara sederhana guna mencapai UMKM Ber NIB, hal ini dilakukan secara *door to door* ke masing-masing rumah pelaku UMKM di desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Pelaksanaan desiminasi kemudian akan dilanjutkan dengan pendampingan pembuatan NIB melalui *OSS*. Adapun tahapan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

### **1. Tahapan persiapan**

Persiapan yang dilakukan adalah menyiapkan serta membagi tim dalam satu kelompok kedalam 5 bagian dengan 2 anggota didalamnya. Hal tersebut dilakukan agar bisa menjangkau 5 dusun di desa Kejagana Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Persiapan dilakukan dengan agenda menghubungi tiap-tiap pelaku UMKM untuk diminta kesediaan waktunya dan menyiapkan google form yang berisi tentang pertanyaan yang

telah disusun secara sistematis untuk wawancara. Adapun pertanyaan tersebut mencakup :

- a. Nama pemilik usaha
- b. Jenis usaha
- c. Alamat tempat usaha
- d. Omzet penjualan selama satu tahun
- e. Bagaimana system pencatatan keuangan selama ini yang dilakukan
- f. Kepemilikan NPWP
- g. Jangkauan pemasaran produk
- h. Kesediaan dibantu dalam pengurusan NIB
- i. Dan seterusnya

## 2. Tahap pelaksanaan


Dalam tahap pelaksanaan ini dilakukan secara langsung ke pelaku UMKM dan didampingi oleh DPL dan tim perwakilan dari Diskominfo Kabupaten Mojokerto. Pada tahapan ini DPL beserta tim melakukan penjelasan mengenai apa itu NIB, apa pentingnya NIB bagi UMKM, bagaimana melakukan pencatatan keuangan sederhana yang bisa dilakukan oleh UMKM melalui aplikasi *akuntansi UMKM*, Pengertian system OSS, serta bagaimana caranya mendapatkan NIB melalui aplikasi OSS.

Tahapan selanjutnya berupa pendampingan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan melalui aplikasi *Akuntansi UMKM* serta pendampingan dalam pembuatan NIB melalui system *online* OSS. Dalam tahapan ini bagi UMKM yang bersedia didampingi dalam hal pencatatan laporan keuangan serta pembuatan legalitas NIB akan diarahkan untuk menyiapkan seluruh kebutuhan data pendukung. Misalnya : pencatatan yang selama ini dilakukan, nota pembelian maupun penjualan, daftar barang inventris, daftar para pekerja, informasi terkait gaji pekerja, daftar asset yang dimiliki, no telfon pemilik usaha, alamat email yang aktif (kalau tidak punya maka tim akan membantu membuatkan), Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP), dan lain sebagainya.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan 5 UMKM yang ada di desa Kejagana Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Dimana sector UMKM tersebut meliputi : pembuatan sol sandal sepatu (UD. Mandiri), potong ayam, modifikasi sepeda bekas, rosokan plastik, dan olahan sampah plastik,



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan diawali dengan mendownload aplikasi “Akuntansi UMKM” melalui google *playstore*. Setelah itu pemilik usaha diminta untuk mengisi isian daftar usahanya di aplikasi dengan mencantumkan nama bisnis, nomor telepon, serta kategori usahanya. Seperti tampak pada gambar berikut.



**Gambar 1. Tampilan aplikasi Akuntansi UMKM**

Selanjutnya pengarahan atau penjelasan pada pelaku UMKM bagaimana cara melakukan pencatatan transaksi serta apa saja fitur yang dapat dimanfaatkan di aplikasi “Akuntansi UMKM”. Dalam melakukan pencatatan transaksi, pelaku UMKM hanya perlu memasukkan data seperti nominal pemasukkan dan pengeluaran, tanggal transaksi, nama barang, metode pembayaran dan juga dapat memasukkan identitas konsumen. Setelah melakukan pencatatan, maka transaksi yang telah dicatat akan dapat dilihat seperti gambar berikut.



**Gambar 2. Tampilan transaksi pada aplikasi Akuntansi UMKM**

Pendampingan pembukuan keuangan berbasis digital ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan menuju UMKM BerNIB. Disamping itu bertujuan untuk menghadapi permasalahan dan harapan pelaku UMKM untuk dapat mengelola keuangan usahanya dengan baik.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 pasal 25 ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) menyatakan Nomor Induk Berusaha adalah suatu identitas yang diberikan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya. OSS adalah system perizinan berusaha yang dibangun dan dikembangkan dan dioperasikan oleh Pemerintah Pusat yang terintegrasi dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan berusaha.

Antusiasme masyarakat desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto terbilang sangat rendah terhadap adanya pendampingan pembuatan NIB. Minimnya antusias masyarakat dalam pengurusan NIB dikarenakan adanya kekhawatiran dalam pembayaran pajak PPh yang tinggi dan sulitnya pemenuhan standar kegiatan usaha apabila usaha tergolong dalam tingkat resiko menengah tinggi dan rendah. Serta minimnya pengetahuan tentang manfaat dan keuntungan dalam memiliki NIB bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini dilakukan secara *door to door* atau dengan cara mendatangi ke setiap pemilik UMKM yang ada di desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Data yang diperoleh dari kegiatan survey yang telah dilakukan disajikan dalam bentuk table berikut.

Tabel 1. UMKM Desa Kejagan

Dusun	Jumlah UMKM
Kejagan	2
Wonosari	1
Sidomulyo	2
Temenggungan	1
Muteran	1
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>

Sumber : Data Primer yang diolah

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi kelompok KKN Sains desa kejagan kecamatan trowulan ada beberapa UMKM yang masih belum Ber NIB namun hanya 1 UMKM yang berniat untuk mengurus perizinan yaitu UMKM UD.Mandiri yang ada di dusun kejagan. Pendampingan pembuatan NIB yang dilakukan oleh tim kelompok KKN Sains kepada pelaku UMKM menggunakan acuan dari panduan yang terdapat pada website *Online Single Submission* (OSS). Dengan adanya pendampingan ini maka UMKM mendapatkan kemudahan untuk mendaftarkan usahanya agar mendapatkan NIB. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni :

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- c. Alamat Email Aktif
- d. Nomor ponsel Aktif



Gambar 3. Pendampingan pembuatan pembukuan akuntansi



**Gambar 4. Pendampingan pembuatan NIB**

Hasil dari kegiatan pendampingan pembukuan akuntansi secara digital dan pendampingan pembuatan NIB bagi para pelaku UMKM di desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto mampu meningkatkan kemampuan dan ketrampilan terutama para pelaku UMKM terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam meningkatkan ketahanan ekonomi juga pengembangan usaha yang lebih cepat dan aman dalam legalitas usahanya. Kelancaran pemasaran dan penjualan produk juga akan berdampak pada omset atau penghasilan suatu pelaku UMKM dapat mengalami pengembangan dan strata usaha menjadi lebih tinggi.

Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku selama pelaku UMKM masih menjalankan usaha dan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nomor Induk Berusaha (NIB) akan dicabut dan dapat dinyatakan sudah tidak berlaku lagi oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) apabila pelaku usaha melakukan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB dan dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pendampingan pembukuan akuntansi bagi pelaku UMKM berdampak pada meningkatnya kemampuan dalam mengelola keuangan usahanya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi serta melalui pendampingan pembuatan NIB mampu meningkatkan kemampuan dan ketrampilan terutama para pelaku UMKM terhadap pentingnya Nomor Induk

Berusaha (NIB) dalam meningkatkan ketahanan ekonomi juga pengembangan usaha yang lebih cepat dan aman dalam legalitas usahanya.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih ditunjukkan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Anwar yang telah memberikan ruang dalam menyelesaikan program pengabdian ini. Terima kasih juga kepada pihak desa Kejagan Kecamatan Trowulan yang sudah membantu dalam menyelesaikan tugas ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggraini dan Azizah. (2022). INOVASI PEMBUKUAN KEUANGAN SECARA DIGITAL PADA UMKM JAHIT . *Jurnal Amaluna* , 45057.
- [2] Budiarto dkk. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *Karya Unggul* , 116-124.
- [3] Fitari dan Hartati. (2022). Analisis Penerapan Digitalisasi Laporan Keuangan pada Usaha Kecil (Studi pada Usaha. *Equite Jurnal Ekonomi* , 72-82.
- [4] <https://www.kominfo.go.id/content/detail/40915/transformasi-digital-umkm-jadi-prioritas-penguatan-fondasi-ekonomi/0/berita>
- [5] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- [6] Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

